



**SERTIFIKAT NASIONAL
PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL
NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE**

NO. **AL.601 / 311 / 11 / DK/2026**

Perpanjangan

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

**UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17, 2008**

**Untuk Memenuhi
To comply with**

**Peraturan Menteri Perhubungan No 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Regulation No. 29, 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention**

Nama kapal <i>Name of ship</i>	Angka atau huruf pengenal <i>Distinctive number or letters</i>	Pelabuhan pendaftaran <i>Port of registry</i>	Tonase kotor <i>Gross tonnage</i>	Nomor IMO <i>IMO Number</i>
PAN MARINE 19	JZVM	JAKARTA	525	9709582

**DENGAN INI DINYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY**

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
That the ship has been surveyed in accordance with Article 57 of Minister of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention.
2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut diatas.
That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and material of the ship and the condition there of are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of the above regulation.

**Untuk pencegahan pencemaran* :
Prevention Pollution By* :**

- Minyak dari kapal
By Oil From Ship
- Sampah dari kapal
By Garbage From Ship
- Bahan Cair-Beracun
By Noxious-Liquid-Substance-in-Bulk
- Udara dari Kapal
By Air From Ship
- Kotoran dari kapal
By Sewage from Ship

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 21 Desember 2028 berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
This Certificate is valid until December 21st, 2028, subject to surveys in accordance with Article 58 of Ministry of Transportation Regulation Number PM 29, 2014, on the Maritime Environment Pollution Prevention

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini **22 Desember 2025**
Completion date of the survey on which this certificate is based *December 22nd, 2025*

Diterbitkan di **JAKARTA**
Issued at

Pada tanggal **02 Maret 2026**
Date on *March 2nd, 2026*

PUP 1 No. 820260226307081

**AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS
u.b.**

for

**KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN DI PERAIRAN
DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND SHIP
SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION**



Dr. Capt. MIFTAKHUL HADI, M.M., M.Mar.
Pembina (IV/a)
NIP. 197502092007121001

*Catatan : Sertifikat ini harus dilampiri dengan catatan konstruksi dan perlengkapan yang terpasang
Note : This Certificate shall be supplemented by a Record of Construction and Equipment installed
*) Coret yang tidak perlu.
) Delete as appropriate*

PENGUKUHAN UNTUK PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN PEMERIKSAAN ANTARA *Endorsement for Annual and Intermediate Surveys*

Dengan ini menyatakan bahwa pada pemeriksaan yang disyaratkan oleh Pasal 58 dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Peraturan ini.

This is to certify that a survey required by Article 58 of Ministry of Transportation Regulation Number PM 29, 2014, on the Maritime Environment Pollution Prevention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Regulation.

PEMERIKSAAN TAHUNAN

Annual survey

Ditandatangani

Signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)

(Signature of duly authorized official)

Tempat :

Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)

(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal :

Date

PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA*

Annual/Intermediate Survey*

Ditandatangani

Signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)

(Signature of duly authorized official)

Tempat :

Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)

(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal :

Date

PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA*

Annual/Intermediate Survey*

Ditandatangani

Signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)

(Signature of duly authorized official)

Tempat :

Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)

(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal :

Date

PEMERIKSAAN TAHUNAN

Annual survey

Ditandatangani

Signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)

(Signature of duly authorized official)

Tempat :

Place

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)

(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Tanggal :

Date

***) Coret yang tidak perlu.**

Delete as appropriate

370 700 0

SUPLEMEN SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL
SUPPLEMENT OF NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

Lampiran Sertifikat Nomor : **AL.601 / 311 / 11 / DK/2026**
 Supplement to Certificate Number

- **KAPAL TANGKI MINYAK GT 150 ATAU LEBIH,** ☐
Oil tanker GT 150 or above,
- **KAPAL SELAIN TANGKI MINYAK GT 400 ATAU LEBIH,** ☒
Non-tanker GT 400 or above,

1. DATA KAPAL
SHIP PARTICULAR

- | | | | |
|--------|---|---------------|----------------|
| 1.1. | Nama Kapal | PAN MARINE 19 | |
| | <i>Name of Ship</i> | | |
| 1.2. | Angka atau huruf pengenal | JZVM | |
| | <i>Distinctive numbers of letters</i> | | |
| 1.3. | Pelabuhan pendaftaran | JAKARTA | |
| | <i>Port of registry</i> | | |
| 1.4. | Tonase kotor | 525 | |
| | <i>Gross Tonnage</i> | | |
| 1.5. | Kapasitas angkut dari kapal | -- | m ³ |
| | <i>Carrying capacity of ship</i> | | |
| 1.6. | Bobot mati kapal (Aturan 1 (12)) | -- | tonnes |
| | <i>Deadweight of ship (tonnes) (Regulation 1 (12))</i> | | |
| 1.7. | Panjang kapal (Aturan 1 (9)) | 42.72 | m |
| | <i>Length of ship (m) (Regulation 1 (9))</i> | | |
| 1.8. | Tanggal pembangunan | | |
| | <i>Date of build</i> | | |
| 1.8.1. | Tanggal kontrak pembangunan | -- | |
| | <i>Date of building contract</i> | | |
| 1.8.2. | Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahapan pembangunan yang serupa | 12-06-2012 | |
| | <i>Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction</i> | | |
| 1.8.3. | Tanggal penyerahan | -- | |
| | <i>Date of delivery</i> | | |
| 1.9. | Perubahan besar (Bilamana dilakukan) | | |
| | <i>Major conversion (if applicable)</i> | | |
| 1.9.1. | Tanggal kontrak perubahan | -- | |
| | <i>Date of conversion contract</i> | | |
| 1.9.2. | Tanggal perubahan dimulai | -- | |
| | <i>Date on which conversion was commenced</i> | | |
| 1.9.3. | Tanggal penyelesaian perubahan | -- | |
| | <i>Date of completion of Conversion</i> | | |

2. PERLENGKAPAN PENGENDALIAN PEMBUANGAN MINYAK DARI BILGA RUANG PERMESINAN DAN TANGKI BAHAN BAKAR MINYAK (PASAL 5).
EQUIPMENT FOR THE CONTROL OF OIL DISCHARGE FROM MACHINERY SPACE BILGES AND OIL FUEL TANKS (REGULATIONS 5)

- | | | |
|--------|---|-------------------------------------|
| 2.1. | Pengisian air balas di dalam tangki-tangki bahan bakar minyak | ☐ |
| | <i>Carriage of ballast water in oil fuel tanks</i> | |
| 2.1.1. | Kapal boleh membawa air balas dalam tangki bahan bakar minyak pada kondisi normal | ☐ |
| | <i>The ship may under normal conditions carry ballast water in oil fuel tanks</i> | |
| 2.2. | Jenis perlengkapan penyaring minyak yang terpasang | |
| | <i>Type of oil filtering equipment fitted:</i> | |
| 2.2.1. | Perlengkapan penyaring minyak (15 ppm) (pasal 5 huruf a) | ☒ |
| | <i>Oil filtering (15 ppm) equipment (Regulation 5.a)</i> | |
| 2.2.2. | Perlengkapan penyaring minyak (15 ppm) dengan alat penghenti aliran otomatis (pasal 5 huruf a) | ☐ |
| | <i>Oil filtering (15 ppm) equipment with alarm and automatic stopping device (Regulation 5.a)</i> | |

2.3. Standar-standar yang disetujui
Approval standards

2.3.1. Perlengkapan pemisah/penyaring
The separating/filtering equipment

1. yang telah disetujui sesuai dengan Resolusi A. 393 (X)
has been approved in accordance with Resolution A. 393 (X) ☐
2. yang telah disetujui sesuai Resolusi MEPC 60 (33)
has been approved in accordance with Resolution MEPC. 60 (33) ☐
3. yang telah disetujui sesuai dengan Resolusi MEPC.107 (49)
has been approved in accordance with Resolution MEPC.107 (49) ☒
4. yang telah disetujui sesuai dengan Resolusi A.233(VII)
has been approved in accordance with Resolution A.233(VII) ☐
5. yang telah disetujui sesuai dengan standar-standar nasional yang tidak didasarkan pada Resolusi A.393 (X) atau A. 233 (VII).
has been approved in accordance with national standards not based upon resolution A.393 (X) or A. 233 (VII). ☐
6. belum disetujui
has not been approved ☐

2.3.2. Unit proses telah disetujui sesuai dengan Resolusi A. 444 (XI)
The process unit has been approved in accordance with Resolution A. 444 (XI) ☐

2.3.3. Alat ukur kandungan minyak
The oil content meter:

1. yang telah disetujui sesuai resolusi A. 393 (X)
has been approved in accordance with resolution A. 393 (X) ☐
2. yang telah disetujui sesuai resolusi MEPC 60 (33)
has been approved in accordance with resolution MEPC 6 (33). ☐
3. yang telah disetujui sesuai resolusi MEPC 107 (49)
has been approved in accordance with resolution MEPC 107 (49) ☐

2.4. Debit maksimum sistem adalah 0.5 m³ / jam
Maximum throughput of the system is m³ / h

2.5. Pengecualian terhadap pasal 5 huruf a
Waiver of regulation 5.a

- 2.5.1. Kapal ini disyahkan dalam International Code of Safety untuk Kapal berkecepatan tinggi dan terikat dalam jadwal tidak lebih dari 24 jam
The ship is certified under the International Code of Safety for High-Speed Craft and engaged on a scheduled service with a turn-around time not exceeding 24 hours ☐
- 2.5.2. Kapal ini dilengkapi dengan tangki penampungan untuk menampung seluruh air bilga berminyak diatas kapal sebagai berikut :
The ship is fitted with holding tank(s) for the total retention on of all oily bilge water as follows: ☐

Nama Tangki Tank Identification	Lokasi Tangki Tank Location		Isi (m ³) Volume (m ³)
	Gading (Dari... Ke...) Fame (From... To...)	Posisi melintang Lateral position	
---	---	---	---
		Isi Total Total Volume	--- m ³

2.6. Perlindungan Tangki Bahan Bakar
(Oil Fuel Tank Protection)

- 2.6.1. Kapal disyaratkan memenuhi konstruksi sesuai pasal 5 huruf d dan memenuhi persyaratan :
The ship is required to be constructed according to regulation 5.d and complies with the requirement of :
pasal 5 huruf d angka 1,2 atau 3 (Konstruksi lambung ganda)
Regulation 5.d.1,2,or 3 (double hull construction)
- 2.6.2. Kapal tidak disyaratkan untuk memenuhi persyaratan pasal 5.huruf d angka 1,2 atau 3
The ship is not required to comply with the requirements of regulation 5.d.1,2 or 3

☐

☐

☒

3. SARANA PENAMPUNGAN DAN PEMBUANGAN SISA / RESIDU MINYAK (LUMPUR) (PASAL 5 HURUF b) DAN TANGKI PENAMPUNGAN AIR BILGA YANG BERMINYAK/ MENGANDUNG MINYAK
MEANS FOR RETENTION AND DISPOSAL OF OIL RESIDUES (SLUDGE) (REGULATION 5.b) AND OILY BILGE WATER HOLDING TANK(S)

- 3.1. Kapal ini dilengkapi dengan tangki sisa/residu minyak untuk penampungan sisa/residu minyak diatas kapal sebagai berikut :
The ship is provided with oil residue (sludge) tanks for retention of oil residues (sludge) on board as follows :

Nama Tangki Tank Identification	Lokasi Tangki Tank Location		Isi (m ³) Volume (m ³)
	Gading (Dari... Ke...) Fame (From... To...)	Posisi melintang Lateral position	
SLUDGE TANK	17-19	E/R	2.8
DIRTY OIL TANK	7-8	E/R	0.5
		Isi Total Total Volume	3.3 m ³

- 3.2. Sarana untuk pembuangan sisa/residu minyak (lumpur) yang berada di tangki sisa/residu minyak lumpur :
Means for the disposal of oil residues (sludge) retained in oil residues (sludge) tanks:

- 3.2.1. Incinerator untuk minyak residu (Lumpur)
Incinerator for oil residues (Sludge)
- 3.2.2. Ketel bantu yang dapat digunakan untuk membakar sisa-sisa minyak (lumpur)
Auxiliary boiler suitable for burning oil residues (sludge)
- 3.2.3. Sarana lain yang dapat digunakan, sebutkan
Other acceptable means, state which

☐

☐

☐

- 3.3. Kapal ini dilengkapi dengan tangki penampungan untuk menampung air bilga berminyak diatas kapal sebagai berikut :
The ship is provided with holding tank (s) for the retention on board of oily bilge water as follow :

Nama Tangki Tank Identification	Lokasi Tangki Tank Location		Isi (m ³) Volume (m ³)
	Gading (Dari... Ke...) Fame (From... To...)	Posisi melintang Lateral position	
---	---	---	---
		Isi Total Total Volume	0 m ³

SAMBUNGAN PEMBUANGAN STANDAR (PASAL 5 HURUF c)
STANDARD DISCHARGE CONNECTION (REGULATION 5.c)

- 4.1. Kapal dilengkapi dengan suatu saluran pipa untuk pembuangan minyak residu dari bilga permesinan ke fasilitas penampungan, dipasang dengan sambungan pembuangan standar sesuai dengan pasal 5 huruf c ☒
The ship is provided with a pipeline for the discharge of residues from machinery bilges and sludge to reception facilities, fitted with a standard discharge connection in accordance with regulation 5.c

5. POLA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT PENCEMARAN MINYAK DI KAPAL (PASAL 5 HURUF i)
SHIPBOARD OIL/MARINE POLLUTION EMERGENCY PLAN (REGULATION 5.i)

- 5.1. Kapal dilengkapi dengan Pola Penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran Minyak di Kapal yang memenuhi pasal 5 huruf i. ☒
The ship is provided with a Shipboard Oil Pollution Emergency Plan in compliance with Regulation 5.i.
- 5.2. Kapal dilengkapi dengan Pola Penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran Laut di Kapal yang memenuhi pasal 16 huruf c. ☐
The ship is provided with a Shipboard Marine Pollution Emergency Plan in compliance with Regulation 16.c

6. PEMBEBASAN
EXEMPTION

Pembebasan telah diberikan oleh Pemerintah atas persyaratan pada pasal ☐
mengenai butir-butir yang tercantum dalam dari catatan ini.
Exemption have been granted by the Administration with regulation on those items listed under of this record.

1. PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK DARI KAPAL

Pollution Prevention by Oil from Ships

TAMBAHAN UNTUK KAPAL TANGKI MINYAK

Addition for oil tanker

-

1. DATA KAPAL

PARTICULARS OF SHIP

1. Jenis kapal

Type of ship

1.1. Kapal tangki minyak mentah
Crude oil tanker

-

1.2. Pengangkut hasil olahan
Product carrier

-

1.3. Pengangkut hasil olahan yang tidak mengangkut bahan bakar minyak atau minyak diesel berat atau minyak pelumas.
Product carrier not carrying fuel oil or heavy diesel oil as

-

1.4. Kapal minyak mentah / pengangkut hasil olahan
Crude oil / product carrier

-

1.5. Pengangkut kombinasi
Combination carrier

-

1.6. Kapal yang bukan kapal tangki minyak dengan tangki-tangki muatan yang dirancang dan digunakan mengangkut minyak dengan kapasitas sekurang-kurangnya 200 meter kubik atau lebih.
Ship other than an oil tanker, with cargo tanks which constructed and utilized to carry oil in bulk of an aggregate capacity of 200 cubic metres or more.

-

1.7. Kapal tangki minyak yang digunakan sebagai pengangkut hasil olahan termasuk aspal dibebaskan sesuai pasal 11 ayat 2 dari peraturan ini.
Oil tanker dedicated to the carriage of products including asphalt exempt as regulation 11.2 of this regulation.

-

1.8. Kapal ini, yang telah ditunjuk sebagai "kapal tangki minyak mentah" yang bekerja dengan COW, juga ditunjuk sebagai "pengangkut hasil olahan" yang bekerja dengan CBT, dimana sertifikat IOPP tersendiri juga telah dikeluarkan.
The ship, being designated as a "crude oil tanker" operating with COW, is also designated as a "product carrier" operating CBT, for which a separate IOPP Certificate has also been issued.

-

1.9. Kapal ini, yang telah ditunjuk sebagai "kapal tangki minyak olahan" yang bekerja dengan CBT, juga ditunjuk sebagai "kapal tangki minyak mentah" yang bekerja dengan COW, dimana sertifikat IOPP tersendiri juga telah dikeluarkan.
The ship, being designated as a "product carrier" operating with CBT, is also designated as a "Crude oil tanker" operating with COW for which separate IOPP certificate has also been issued.

-

2. **KONSTRUKSI (PASAL 5 HURUF k,l,m,o pasal 6 ayat 4, Pasal 7 ayat 1,2,3, 5, dan 6)**
CONSTRUCTION (REGULATION 5.k.5.l, 5.m, 5.n, 5.o, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 5,7 dan 7.6)

- 1.1. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat k,l,m, dan n kapal :
In accordance with the requirements of regulation 5.k, 5.l, and 5.m the ship is :
- 1.1.1. Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT dan COW.
Required to be provided with SBT and COW.
- 1.1.2. Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT.
Required to be provided with SBT
- 1.1.3. Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT.
Required to be provided with SBT.
- 1.1.4. Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT atau COW.
Required to be provided with SBT or COW.
- 1.1.5. Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT atau CBT.
Required to be provided with SBT or CBT.
- 1.1.6. Tidak disyaratkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dari pasal 5 huruf k, l dan m.
Not required to comply with the requirements of regulation 5.k, 5.l and 5.m

1.2. Tangki Tolakbara Terpisah (SBT)
Segregated Ballast Tanks (SBT).

- 1.2.1. Kapal dilengkapi dengan SBT sesuai dengan pasal 5 ayat k,l dan m.
The ship is provided with SBT in compliance with regulation 5.k, 5.l and 5.m
- 1.2.2. SBT dibagi-bagi sebagai berikut :
SBT are distributed as follows:

Tangki Tank	Isi Volume (m ³)	Tangki Tank	Isi Volume (m ³)
---	---	---	---
		Isi Total Total Volume	--- m ³

1.3. Tangki Balas Bersih (CBT) :
Dedicated Clean Ballast Tank (CBT)

- 1.3.1. Kapal ini dilengkapi dengan CBT dapat dioperasikan sebagai pengangkut hasil olahan .
The ship is provided with CBT may operate as a product carrier:
- 1.3.2. CBT dibagi-bagi sebagai berikut :
CBT are distributed as follows:

Tangki Tank	Isi Volume (m ³)	Tangki Tank	Isi Volume (m ³)
---	---	---	---
		Isi Total Total Volume	--- m ³

1.3.3. Kapal telah dibekali dengan sebuah Pedoman Kerja Tangki Balas Bersih tertanggal

The ship has been supplied with a valid Dedicated Clean Ballast Tank Operation Manual, which is dated

1.3.4. Kapal ini memiliki penataan pipa dan pompa yang umum untuk memballas CBT dan menangani muatan minyak .
The ship has common piping and pumping arrangements for ballasting the CBT and handling cargo oil.

1.3.5. Kapal ini mempunyai penataan pipa dan pompa yang terpisah bebas untuk memballas CBT.
The ship has separate independent piping and pumping arrangements for ballasting the CBT.

- 1.4.1. Kapal ini dilengkapi dengan sebuah sistem COW sesuai dengan pasal 5 huruf k.
The ship is equipped with a COW system in compliance with Regulation 5.k ☐
- 1.4.2. Kapal ini dilengkapi dengan sebuah sistem COW sesuai dengan pasal 5 huruf k kecuali bahwa efektifitas dari sistem ini tidak diperkuat sesuai dengan pasal 5 huruf k dan paragraf 4.2.10 dari Perubahan spesifikasi-spesifikasi COW (Resolusi A. 446 (XI) sebagaimana diubah dalam resolusi A.497(XII) dan A.897(21))
The ship is equipped with a COW system in compliance with regulation 5.k except that the effectiveness of the system has not been confirmed in accordance with Regulation 5.k and paragraph 4.2.10. of the revised COW specifications (resolution A. 446 (XI) as amended by resolutions A.497(XII) and A.897(21)). ☐
- 1.4.3. Kapal ini telah dibekali dengan Pedoman Kerja dan Perlengkapan Pencucian dengan Minyak Mentah yang sah, yang tertanggal
The ship has been supplied with a valid Crude Oil Washing Operation and Equipment Manual, which is dated ☐
- 1.5. Pembatasan ukuran dan tata susunan tangki muatan (aturan 5 huruf o).
Limitation of size and arrangement of cargo tank (Regulation 5.o) ☐
- 1.5.1. Kapal disyaratkan untuk dibangun sesuai dengan dan untuk memenuhi peraturan pasal 5 huruf o.
The ship is required to be constructed according to, and complies with, the requirements of regulation 5.o ☐
- 3. Konstruksi lambung ganda**
Double hull construction
- 1.1. Kapal ini disyaratkan memiliki konstruksi sesuai dengan pasal 7 ayat 1, dan 2
The ship is required to be constructed according to Regulation 7.1, and 7.2 ☐
- 1.2. Kapal disyaratkan memiliki konstruksi dasar ganda sesuai dengan dan memenuhi persyaratan pasal 7 ayat 1
The ship is required to be double bottom constructed according to and complies with the requirements of regulation 7.1 ☐
- 1.3. Kapal ini tidak disyaratkan untuk memenuhi persyaratan pasal 7 ayat 1, 2.
The ship is not required to comply with the requirements of Regulation 7.1, 7.2. ☐
- 1.4. Kapal harus memenuhi pasal 7 ayat 2 dan :
The ship is subject to regulation 7.2 and
- 1.4.1. disyaratkan untuk memenuhi pasal 7 ayat 2 dari peraturan ini
is required to comply with regulation 7.2 of this regulation ☐
- 1.4.2. diperbolehkan untuk terus beroperasi berdasarkan pasal pasal 7 ayat 2
is allowed continue operation in accordance with regulation 7.2 ☐
- 1.5. Kapal tidak dikenakan pasal 7 ayat 2 dan
The ship is not subject to Regulation 7.2 and
- 1.5.1. Kapal dengan bobot mati (DWT) kurang dari 600 ton
The ship is less than 600 tonnes deadweight ☐
- 1.5.2. Kapal yang telah memenuhi pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4.
The ship complies with regulation 7.1, 7.2, 7.3 and 7.4 ☐
- 1.6. Kapal dikenakan pasal 5 huruf n (perlindungan dasar ruang pompa) dan;
The ship is subject to regulation 5.n (Pump-Room bottom Protection) and
- 1.6.1. kapal dengan bobot mati (DWT) 5000 ton atau lebih memenuhi persyaratan pada pasal 5 huruf n angka 1
The ship is subject to regulation 5.n (Pump-Room bottom Protection) and ☐
- 1.6.2. kapal dengan bobot mati (DWT) 5000 ton atau lebih memenuhi persyaratan pada pasal 5 huruf n angka 2
The ship is more than 5000 tonnes deadweight complies with the requirements of regulation 5.n.2 ☐
- 1.7. Kapal tidak dikenakan pasal 5 huruf n
The ship is not subject to regulation 5.n ☐
- 1.8. Kapal memenuhi persyaratan pencegahan tumpahan minyak yang keluar secara tidak disengaja akibat tubrukan atau kandas sesuai dengan pasal 7 ayat 6:
The ship complies with Accidental oil outflow performance the requirements of regulation 7.6 ☐

4. **PENAMPUNGAN MINYAK DI KAPAL**
RETENTION OF OIL ON BOARD

- | | |
|---|--------------------------|
| 1.1. Sistem pemantauan dan pengendalian pembuangan minyak.
<i>Oil discharge monitoring and control system.</i> | ☐ |
| 1.2. Kapal termasuk dalam kategori kapal tangki minyak sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi A. 496 (XII) atau A.586 (14) (coret bagi yang tidak perlu)
<i>The ship comes under category oil tanker as defined in resolution A. 496 (XII) or A. 586 (14) (delete as appropriate).</i> | ☐ |
| 1.3. Sistem pengendali dan pengawasan pembuangan minyak yang telah di setujui sesuai dengan resolusi MEPC.108(49)
<i>The oil discharge monitoring and control system has been approved in accordance with resolution MEPC.108(49)</i> | ☐ |
| 1.4. Sistem ini terdiri dari:
<i>The system comprises</i> | |
| 1.4.1. Unit pengawasan
<i>Control unit</i> | ☐ |
| 1.4.2. Unit penaksir
<i>Computing unit</i> | ☐ |
| 1.4.3. Unit penghitung
<i>Calculating unit</i> | ☐ |
| 1.5. Sistem ini :
<i>The system is:</i> | |
| 1.5.1. dipasang dengan sebuah "interlock" berjalan
<i>fitted with a starting interlock</i> | ☐ |
| 1.5.2. dipasang dengan alat penghenti otomatis
<i>fitted with automatic stopping device</i> | ☐ |
| 1.6. Alat ukur kandungan minyak telah disetujui menurut persyaratan Resolusi A. 393 (X) atau A.586 (14) atau MEPC.108(49) (coret yang tidak perlu) yang dapat digunakan untuk :
<i>The oil content meter is approved under the terms of resolution A.393(X) or A.586(14) or MPEC.108(49) (delete as appropriate) suitable for:</i> | |
| 1.6.1. minyak mentah
<i>crude oil</i> | ☐ |
| 1.6.2. minyak olahan hitam
<i>black products</i> | ☐ |
| 1.6.3. minyak olahan putih
<i>white products</i> | ☐ |
| 1.7. Kapal telah dibekali dengan suatu pedoman kerja untuk sistem pemantauan dan pengendalian pembuangan minyak.
<i>The ship has been supplied with on operations manual for the oil discharge monitoring and control system.</i> | ☐ |

1. **Tangki endap**
Slop tanks
- 2.1. Kapal dilengkapi dengan tangki endap yang ditunjuk dengan kapasitas total . m3, yaitu % dari kapasitas angkut minyak, sesuai dengan Pasal 5 huruf p:
The ship is provided with dedicated slop tank(s) with the total capacity of m3, which is % of the oil carrying capacity, in accordance with regulation 5.p. ☐
- 2.1.1. Tangki muatan telah ditunjuk sebagai tangki endap
Cargo tanks have been designated as slop tanks ☐
- 2.2. Pembebasan dari pasal 5 huruf p dan pasal 6 ayat 2 :
Exemptions from regulation 5.p and 6.2 : ☐
- 2.2.1. Kapal dibebaskan dari persyaratan pasal 5 huruf p dan pasal 6 ayat 2 bagi kapal tangki minyak yang mengangkut aspal dan gas
The ship is exempted from the requirements of regulation 5.p and 6.2 not apply to oil tanker carrying asphalt and gasses. ☐
- 2.2.2. Kapal dibebaskan dari persyaratan pasal 5 huruf p dan pasal 6 ayat 2 bagi kapal selain kapal tangki minyak yang memiliki ruang muat dengan konstruksi yang difungsikan mengangkut minyak dengan kapasitas kurang dari 1000 m3
The ship is exempted from the requirements of regulation 5.p and 6.2 not apply in ship other than oil tanker fitted with cargo space with capacity less than 1000 m3 ☐
- 2.3. Pengecualian terhadap pasal 6 ayat 2 :
Waiver of regulation 6.2 : ☐
- 2.3.1. Persyaratan pasal 6 ayat 2 dikecualikan untuk kapal sesuai dengan pasal 11 ayat 2.
The requirements of regulation 6.2 are waived in respect of the ship in accordance with Regulation 11.2. ☐
3. **TATA SUSUNAN PEMOMPAAN, SALURAN PIPA DAN PEMBUANGAN (PASAL 6)**
PUMPING, PIPING AND DISCHARGE ARRANGEMENTS (REGULATION 6)
- 3.1. Lubang pembuangan keluar dari balas terpisah terletak :
The overboard discharge outlets from segregated ballast are located
- 3.1.1. Di atas garis air
Above the waterline ☐
- 3.1.2. Di bawah garis air
Below the waterline ☐
- 3.2. Lubang pembuangan keluar kapal, selain dari saluran induk pembuangan, untuk balas bersih terletak
The overboard discharge outlets, other than the discharge manifold, for clean ballast are located
- 3.2.1. Di atas garis air
Above the waterline ☐
- 3.2.2. Di bawah garis air
Below the waterline ☐
- 3.3. Lubang pembuangan keluar kapal, selain dari saluran induk pembuangan, untuk balas kotor atau berminyak bercampur air dari tangki-tangki muatan (Pasal 6 ayat 1,2, dan 3).
The overboard discharge outlets, other than the discharge manifold, for dirty ballast water or oil contaminated water from cargo tank areas are located (regulation 6.1, 6.2 and 6.3).
- 3.3.1. Di atas garis air
Above the waterline ☐
- 3.3.2. Di bawah garis air
Below the waterline ☐
- 3.4. Pembuangan minyak dari pompa muatan dan saluran minyak (Pasal 6 ayat 1, 2 dan 3)
Discharge of oil from cargo pumps and oil lines (Regulations 6.1, 6.2 and 6.3)
- 3.4.1. Sarana untuk mencerat semua pompa muatan dan saluran minyak setelah selesai pembongkaran muatan.
Means to drain all cargo pumps and oil lines at the completion of cargo discharge: ☐
- 3.4.1.1 sisa minyak muatan dapat disalurkan ke sebuah tangki muatan atau tangki endap
drainings capable of being discharged to a cargo tank or slop tank. ☐
- 3.4.1.2 untuk penyaluran sisa minyak muatan ke darat dilengkapi suatu saluran khusus dengan diameter kecil
for discharge ashore a special small diameter line is provided ☐
4. **Kegiatan Pemindahan Minyak dari Kapal Ke Kapal di laut (STS)(Peraturan 6 ayat 8)**
Ship to ship oil transfer operation at sea (Regulation 6.8)
- 4.1. Kapal minyak harus dilengkapi dengan rencana kegiatan kapal ke kapal sesuai peraturan 6 ayat 8
The oil tanker is provided with an STS operations Plan in compliance with regulation.6.8 ☐

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH BAHAN CAIR BERACUN

Pollution Prevention by Noxious Liquid Substances

1. Bahwa kapal telah di survei sesuai dengan Aturan pasal 12 ayat 2 dari peraturan ini. -
That the ship has been surveyed in accordance with article 12.2 of this regulation
2. Bahwa survei menunjukkan bangunan, perlengkapan, sistem, alat bantu, penataan dan bahan dari kapal serta keadaannya dalam segala hal memuaskan dan dengan demikian kapal memenuhi persyaratan yang berlaku dari peraturan ini. -
That the survey showed that the structure, equipment, systems, fitting, arrangements and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of this regulation.
3. Bahwa kapal telah dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk sesuai dengan standar prosedur dan penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b dari peraturan ini dan bahwa penataan dan perlengkapan kapal yang tertera dalam pedoman seluruhnya memuaskan dan sesuai dengan peraturan standar yang berlaku. -
That the ship has been provided with a Procedures and Arrangements Manual as required by regulation 17.b, and that the arrangements and equipment of the ship prescribed in the Manual are in all respects satisfactory.
4. Bahwa kapal memenuhi syarat untuk mengangkut bahan-bahan cair beracun berikut secara curah, dengan memperhatikan semua ketentuan operasional yang berkaitan dengan peraturan ini. -
That the ship complies with the requirements for the carriage in bulk of the following Noxious Liquid Substances, provided that all relevant provisions of this regulation

Bahan-bahan Cair Beracun <i>Noxious liquid substances</i>	Persyaratan pengangkutan (nomor tangki, dsb) <i>Conditions of carriage (Tank numbers, etc)</i>	Kategori Pencemaran <i>Pollution Category</i>
---	---	---

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN DARI KAPAL

Pollution Prevention by Sewage from Ships

UNTUK SEMUA JENIS KAPAL GT 400 ATAU LEBIH, DAN/ ATAU

For All ships GT 400 or above, and/or

☒

UNTUK SEMUA JENIS KAPAL KURANG DARI GT 400 DAN MEMBAWA JUMLAH PELAYAR LEBIH DARI 15 ORANG

☐

For All ships under GT 400 and which carry more than 15 persons

1. Kapal dilengkapi dengan perangkat pengolahan kotoran/penghancur/tangki penampung*) dan saluran pipa pembuangan yang sesuai dengan pasal 24 (dua puluh empat) peraturan ini sebagai berikut:
That the ship is equipped with a sewage treatment plant/comminuter/holding tank and a discharge pipeline in compliance with article 24 of this regulation as follows:*

- 1.1. Uraian tentang perangkat pengolahan kotoran :
Description of the sewage treatment plant:

☒

Jenis perangkat pengolahan kotoran
Type of sewage treatment plant

ISS-15 N

Nama pembuat
Name of manufacturer

IL SEUNG CO. LTD. BUSAN KOREA

Perangkat pengolahan kotoran dinyatakan Administrasi memenuhi standar air buangan berikut sesuai penetapan resolusi MEPC.2 (VI).
The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the effluent standards as provided for in resolution MEPC.2 (VI)

- 1.2. Uraian tentang penghancur
Description of comminuter

☐

Jenis penghancur
Type of comminuter

Nama pembuat
Name of manufacturer

Standar kotoran setelah dibebersihkan
Standard of sewage after disinfection

- 1.3. Uraian tentang tangki penampung
Description of holding tank

☐

Kapasitas total tangki penampung
Total capacity of the holding tank

Letaknya
Location

- 1.4. Saluran pipa untuk pembuangan kotoran ke fasilitas penampungan, dipasang sambungan darat standar
A pipeline for the discharge of Sewage to a reception facility, fitted with a standard shore connection

☒

2. Kapal telah disurvei sesuai dengan pasal 57 pada peraturan ini.
That the ship has been surveyed in accordance with article 57 of this regulations.

☒

3. Bahwa hasil survey menunjukkan bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan bahan dari kapal keadaannya dalam segala hal memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan yang berlaku dari pasal 24 dari peraturan ini.
That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of article 24 of the regulations.

☒

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH SAMPAH DARI KAPAL UNTUK SEMUA JENIS KAPAL GT 400 ATAU LEBIH ☒

Prevention Pollution by Garbage from Ships for All ships GT 400 or above

1. Plakat Sampah diatas kapal **TERSEDIA** ☒
Garbage Plackard
2. Tempat Penampungan Sampah **TERSEDIA** ☒
Garbage Disposal
3. Buku Catatan Sampah **TERSEDIA** ☒
Garbage Record Book
4. Buku Rencana Managemen sampah **TERSEDIA** ☒
Garbage Management Plan

D. PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA DARI KAPAL

Air Pollution Prevention from Ships

- **UNTUK SEMUA JENIS KAPAL GT 400 ATAU LEBIH, DAN/ATAU** ☐
For All ships GT 400 or above, and/or

- **UNTUK SEMUA JENIS KAPAL GT 100 SAMPAI DENGAN GT 399** ☐
For All ships GT 100 until GT 399

1. Pengawasan emisi dari kapal
Control emissions from ships

- 1.1. Bahan perusak lapisan Ozon (Pasal 35) ☐
Ozone Depleting Substances (Regulation 35)

- 1.1.1 Sistem Pemadam kebakaran, system dan peralatan lain yang mengandung bahan perusak lapisan Ozon hydrochlorofluorocarbons (HCFCs).s
The following fire-extinguishing system, other systems and equipment containing ozone-depleting substances hydrochlorofluorocarbons (HCFCs),

System atau peralatan <i>System or equipment</i>	Lokasi di atas kapal <i>Location on board</i>	Bahan <i>substance</i>
---	---	---

- 1.1.2 Sistem dan perlengkapan yang mengandung HCFCs ☐
The following system and equipment containing HCFCs

System atau peralatan <i>System or equipment</i>	Lokasi di atas kapal <i>Location on board</i>	Bahan <i>substance</i>
---	---	---

1.2. Nitrogen Oxides (NOx) pasal 32

Nitrogen Oxides (NOx) Regulation 32

- 1.2.1 Mesin diesel kapal yang dipasang di kapal memenuhi standar batas emisi dari pasal 32 sesuai dengan ☐ peraturan ini.

The following Marine diesel engines installed on this ship comply with the applicable emission limit of regulation 32 in accordance with this Regulations:

	Mesin Engine #1	Mesin Engine #2	Mesin Engine #3	Mesin Engine #4	Mesin Engine #5	Mesin Engine #6
Pembuat dan model Manufacturer and model	-	-	-	-	-	-
Nomor seri Serial number	-	-	-	-	-	-
Penggunaan Use	-	-	-	-	-	-
Daya yang dihasilkan (kW) Power output (kW)	-	-	-	-	-	-
Kecepatan rata-rata (rpm) Rated speed (rpm)	-	-	-	-	-	-

1.3. Sulphur Oksida (SOx) dan bahan terkait lainnya (pasal 36)
Sulphur Oxides (SOx) and particulate matter (article 36)

- 1.3.1. Kapal dioperasikan dengan :
The ship operates with:

1. Bahan bakar dengan kandungan sulphur yang terdokumentasi pada catatan penerimaan bahan bakar yang tidak boleh melebihi batasan : ☒
Fuel Oil with a Sulphur content as documented by bunker delivery noted that does not exceed the limit value of:
- 3.50 % m/m (diterapkan sebelum 1 January 2020); atau ☐
3.50 % m/m (applied before 1 January 2020); or
 - 0.50 % m/m (diterapkan pada atau setelah 1 January 2020); ☒
0.50 % m/m (applied on or after 1 January 2020)

1.4. Senyawa organik yang mudah menguap (VOCs) (Pasal 33 ayat 3)
Volatile organic compounds (VOCs) (regulation 33.3)

- 2.4.1. Kapal tangki yang dipasang sistem pengumpulan uap dan disetujui sesuai MSC/sirkular 585. ☐
The tanker has a vapour collection system installed and approved in accordance with MSC/ circ.585
- 2.4.2.1 Untuk kapal tangki yang memuat minyak mentah, tersedia VOC Management plan yang disetujui. ☐
For a tanker carrying crude oil, there is an approved VOC management plan.
- 2.4.2.2 Acuan pengesahan VOC Management plan : ☐
VOC Management plan approval reference :

1.5. Incinerator (Pasal 33 ayat 2)
Shipboard incinerator (Regulation 33.2)

- Kapal yang memiliki incinerator ☐
The ship has an incinerator

III. PEMBEBASAN

Kapal ini dibebaskan dari ketentuan pasal

This ship exempted from article of regulation

Pencegahan Pencemaran dari kapal terhadap :

Pollution Prevention of

1.

2.

3.

4.

Sampai batas waktu tanggal :

Until date

Catatan :

Remarks

Diberikan di : **JAKARTA**

Issued at

Pada tanggal : **02 Maret 2026**

Date of issue

AN. MENTERI PERHUBUNGAN

OB. MINISTER OF TRANSPORTATION

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS

u.b.

for

KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN

MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN PERLINDUNGAN

LINGKUNGAN DI PERAIRAN

DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND SHIP SAFETY

MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION



Dr. Capt. MIETAKHUL HADI, M.M., M.Mar

Pembina (IV/a)

NIP. 197502092007121001